

PERJANJIAN KERJASAMA

KANTOR KECAMATAN ADIMULYO DENGAN TOKO ENYONG ADIMULYO

Nomor : 400.10.7/ 2435 /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs.Budiono, M.Si
Jabatan : Pengguna Anggaran
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Adimulyo

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kecamatan Adimulyo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ahman Nurkholis
Jabatan : Pemilik Toko “ENYONG”
Alamat : Kemujan Kecamatan Adimulyo

Dalam hal ini Bertindak untuk dan atasnama Toko Enyong,Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Sebagai **PIHAK KEDUA**

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Pihak Pertama sepakat pengadaan Alat Tulis kantor dan Pengadaan Barang Lainnya dari Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan Alat Tulis kantor dan Pengadaan Barang Lainnya kepada Pihak Pertama.

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

1. Pelayanan pengadaan Alat Tulis kantor dan Pengadaan Barang Lainnya diberikan oleh pihak kedua kepada Kantor Kecamatan Adimulyo yang dikelola oleh pihak pertama dengan ketentuan :
 - a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Alat Tulis kantor dan Pengadaan Barang Lainnya yang berkaitan dengan Kebutuhan Kantor Kecamatan Adimulyo
 - b. Kriteria barang yang diadakan adalah Sesuai dengan Harga yang berlaku saat itu
2. Pelayanan Pengadaan/Penjualan yang diberikan oleh Pihak Kedua berupa:
 - a. Pengadaan Alat Tulis kantor dan Pengadaan Barang Lainnya untuk kebutuhan Kantor Kecamatan Adimulyo dilaksanakan sewaktu-waktu
3. Pihak Pertama mempunyai kewajiban :
 - a. Memberitahukan kebutuhan Alat Tulis kantor dan Pengadaan Barang Lainnya kepada pihak kedua
 - b. Membayar Alat Tulis kantor dan Pengadaan Barang Lainnya untuk kebutuhan Kecamatan Adimulyo sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu dan dilakukan secara Non Tunai

TEMPAT PENGADAAN

Pasal 3

Pelayanan Alat Tulis kantor dan Pengadaan Barang Lainnya dilakukan di Toko Enyong Kecamatan Adimulyo

WAKTU PENGADAAN

Pasal 4

Waktu Pembelian Alat Tulis kantor dan Pengadaan Barang Lainnya dilakukan Sewaktu-waktu atau dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal - hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani

di Adimulyo

Tanggal 09 Januari 2026

